

# Bagian 1

# Kepatuhan terhadap Kode Etik

SOSIALISASI  
KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA/  
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK




# **KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA/ KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK**




## KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL/KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK



- Adopsi penuh dari **2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants**
- Effective Date:
  - Part 1, 2, 3 June 15, 2019
  - Part 4A & 4B for audits and reviews of Financial Statements for periods beginning on or after June 15, 2019
- **Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik** efektif 1 Juli 2020, kecuali Bagian 4A efektif untuk audit dan reuiu laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2021



# PERJALANAN (1)



# PERJALANAN (2)



# STRUKTUR KODE ETIK (1)

Bagian 1 **Kepatuhan terhadap Kode Etik** (*Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework*) yang mencakup Prinsip Dasar dan Kerangka Kerja Konseptual yang berlaku untuk seluruh Akuntan (*professional accountant*)

Bagian 2 **Akuntan yang Bekerja di Bisnis** (*Professional Accountants in Business*) yang berlaku bagi akuntan yang bekerja di bisnis ketika melaksanakan kegiatan/tugas profesionalnya

# STRUKTUR KODE ETIK (2)

Bagian 3 **Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik** (*Professional Accountants in Public Practice*) berlaku untuk Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik ketika melaksanakan kegiatan/tugas profesionalnya

## STRUKTUR KODE ETIK (3)

**Bagian 4A Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**  
*(Independence for Audit and Review Engagements)* berlaku ketika melaksanakan perikatan audit atau perikatan reviu

**Bagian 4B Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**  
*(Independence for Assurance Engagements other than Audit and Review Engagements)* berlaku ketika melaksanakan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu



# STRUKTUR KODE ETIK (4)

Kode Etik ini akan terdiri dari seksi-seksi yang membahas topik-topik tertentu. Beberapa seksi terdiri dari subseksi dengan aspek tertentu dari topik-topik tersebut. Setiap seksi, jika memungkinkan, akan memiliki struktur sebagai berikut:

- **Pendahuluan** – menjelaskan hal yang akan dibahas di Seksi tersebut, dan memperkenalkan persyaratan dan materi aplikasi dalam konteks kerangka kerja konseptual
- **Persyaratan (P)** – menetapkan kewajiban umum dan spesifik terkait dengan materi yang dibahas di Seksi
- **Materi Aplikasi (A)** – menjelaskan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan, atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi dan petunjuk lainnya yang membantu memenuhi persyaratan

# PERBANDINGAN

	Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020	Kode Etik Akuntan Profesional	Kode Etik Profesi Akuntan Publik
<b>Adopsi</b>	Code of ethics IFAC per 2018	Code of ethics IFAC per 2016	Code of ethics IFAC per 2016
<b>Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 1. Kepatuhan terhadap Kode Etik</li> <li>2. Bagian 2. Akuntan yang Bekerja di Bisnis</li> <li>3. Bagian 3. Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik</li> <li>4. Bagian 4A. Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu</li> <li>5. Bagian 4B. Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian A. Prinsip Dasar Etika</li> <li>2. Bagian B. Akuntan Profesional di Praktik Publik</li> <li>3. Bagian C. Akuntan Profesional Di Bisnis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian A. Penerapan Umum Kode Etik</li> <li>2. Bagian B. Akuntan Publik atau CPA yang Berpraktik Melayani Publik</li> <li>3. Bagian C. CPA yang Bekerja pada Entitas Bisnis</li> </ol>



# **BAGIAN 1**

# **KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK**

# PERBEDAAN

Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020	Kode Etik Akuntan Profesional	Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Bagian 1. Kepatuhan Terhadap Kode Etik Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik Seksi 110 Prinsip Dasar Etika Seksi 120 Kerangka Konseptual	Bagian A. Prinsip Dasar Etika Seksi 100. Pendahuluan dan prinsip dasar Seksi 110. Integritas Seksi 120. Obyektivitas Seksi 130. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Seksi 140. Kerahasiaan Seksi 150. Perilaku Profesional	Bagian A. Penerapan Umum Kode Etik Seksi 100. Pendahuluan dan prinsip dasar Etika Profesi Seksi 110. Integritas Seksi 120. Obyektivitas Seksi 130. Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian Seksi 140. Kerahasiaan Seksi 150. Perilaku Profesional

# UMUM (1)

Ciri pembeda profesi akuntansi adalah **kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik**, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja.

Kode Etik ini berisi **persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka** untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.

# UMUM (2)

## Akuntan Harus Mematuhi Kode Etik

Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik.

Dalam keadaan demikian, Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

# PRINSIP DASAR ETIKA (1)

## Akuntan Harus Mematuhi Setiap Prinsip Dasar Etika

Kode Etik Akuntan Indonesia mengelompokkan prinsip dasar etika menjadi lima, yaitu:

- (a) **Integritas** – yaitu, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) **Objektivitas** – yaitu, tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

## PRINSIP DASAR ETIKA (2)

- (c) **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional** - untuk:
  - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- (d) **Kerahasiaan** – yaitu, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- (e) **Perilaku Profesional** – yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.



# KERANGKA KERJA KONSEPTUAL (1)

Kerangka kerja konseptual adalah suatu pendekatan yang harus dipatuhi bagi Akuntan untuk:

- **Mengidentifikasi ancaman** terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
- **Mengevaluasi ancaman** yang teridentifikasi; dan
- **Mengatasi ancaman** dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

## KERANGKA KERJA KONSEPTUAL (2)

Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus:

- (a) Menerapkan pertimbangan professional
- (b) Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan;
- (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai

# PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Penerapan pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan; pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan, yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

Pemahaman terhadap fakta dan keadaan merupakan suatu prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual

# PENGUJIAN PIHAK KETIGA

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain.

Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh Akuntan, pada saat membuat kesimpulan

# MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN (1)

Ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori:

- (a) **Ancaman kepentingan pribadi:** ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak tepat;
- (b) **Ancaman telaah pribadi:** ancaman ketika Akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Akuntan atau individu dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.

## MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN (2)

- (c) **Ancaman advokasi:** ancaman yang terjadi ketika Akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
- (d) **Ancaman kedekatan:** ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
- (e) **Ancaman intimidasi:** ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak semestinya.

# MENGEVALUASI ANCAMAN

Ketika Akuntan mengidentifikasi adanya ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, maka Akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

**Level yang dapat diterima** adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

# MENGATASI ANCAMAN

Jika Akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan:

- (a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- (b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- (c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.



# PERTIMBANGAN UNTUK PERIKATAN AUDIT, PERIKATAN REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS LAINNYA

- Independensi
- Skeptisisme Profesional

# INDEPENDENSI

Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi **harus independen** ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya.

Independen terkait dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas

Independensi terdiri dari:

- a) Independensi dalam pemikiran
- b) Independensi dalam penampilan

# SKEPTISISME PROFESIONAL

Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya.

Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional



**TERIMA KASIH**





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*



PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN KEUANGAN

# SOSIALISASI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA/ KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

**LIVE EVENTS**  
MICROSOFT TEAMS 



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
*Indonesian Institute Of Certified Public Accountants*



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

## KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

# Contents

- 1 Definisi Akuntan Bekerja di Bisnis
- 2 Prinsip Dasar Etika
- 3 Seksi 200 - Kategori Ancaman
- 4 Seksi 210 – Benturan Kepentingan
- 5 Seksi 220 – Penyajian Informasi

- 6 Seksi 230 – Keahlian yang Memadai
- 7 Seksi 240 – Kepentingan Keuangan
- 8 Seksi 250 - Bujukan
- 9 Seksi 260 - Ketidakpatuhan
- 10 Seksi 270 - Tekanan

# DEFINISI AKUNTAN BEKERJA DI BISNIS

## AKUNTAN BEKERJA DI BISNIS

Akuntan yang bekerja di bidang-bidang antara lain; perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam badan profesional atau regulator, yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau non-eksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan





# PRINSIP DASAR ETIKA

**Integritas**

Lugas dan Jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis

**Objektivitas**

Tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain

**Kompetensi  
Kehati-hatian  
Profesional**

Kehati-hatian profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional di tingkat dibutuhkan

**Kerahasiaan**

Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh, tidak mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga

**Perilaku  
Profesional**

Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan

# SEKSI 200 - KATEGORI ANCAMAN

## KATEGORI ANCAMAN

### ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI (SELF-INTEREST THREAT)

**A**  
Ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak layak

**B**  
Ancaman terjadi akibat dari Akuntan tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan

### ANCAMAN TELAHAH PRIBADI (SELF-REVIEW THREAT)

### ANCAMAN ADVOKASI (ADVOCACY THREAT)

**C**  
Ancaman terjadi Akuntan akan mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas

**D**  
Ancaman terjadi Akuntan terlalu bersimpati dengan kepentingan organisasi atau terlalu mudah menerima pekerjaan mereka karena hubungan dekat dan berlangsung lama

### ANCAMAN KEDEKATAN (FAMILIARITY THREAT)

### ANCAMAN INTIMIDASI (INTIMIDATION THREAT)

**E**  
Ancaman terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan yang nyata dan dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak sepatutnya

# SEKSI 210 - BENTURAN KEPENTINGAN

## Contoh Situasi Yang Memunculkan Benturan Kepentingan

❶ Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain

❷ Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan Akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama.



❸ Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (management buy-out).

❹ Bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut

❺ Berposisi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihannya akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan atau anggota keluarga inti.

### Mengatasi dan menghilangkan ancaman benturan kepentingan:

- Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu.
- Mendapatkan pengawasan yang tepat dari seorang direktur/komisaris.
- Menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan.

# SEKSI 220 - PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

## PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN **INFORMASI**



- Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal (seperti: Laporan operasi dan kinerja, budget, proyeksi, analisis risiko, pelaporan pajak, laporan keuangan, dan Laporan yang ditujukan kepada regulator)

- Kriteria menyusun informasi keuangan:
  - Sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan.
  - Tidak menggunakan cara untuk menyesatkan.
  - Menerapkan pertimbangan profesional untuk menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material
  - Tidak memberi informasi yang menyesatkan.

- Tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan:
  - Membahas mengenai informasi menyesatkan dan solusinya dengan atasan Akuntan, Manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
  - Menggunakan Kebijakan etika dan *Whistle-Blowing*
  - Berkonsultasi dengan Asosiasi Profesi, Penasehat hukum, Auditor dan Regulator
  - Akuntan harus menolak untuk dikaitkan dengan informasi tersebut/Resign

# SEKSI 230 – BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

## BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

### ASPEK PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

- Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

### KEADAAN YANG MEMUNCULKAN ANCAMAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai,
2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai,
3. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai,
4. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

Keadaan yang memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian meliputi: waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai, informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai, pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai, sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

# SEKSI 240 – KEPENTINGAN YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- ❑ **Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia** untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.
  
- ❑ **Keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi:**
  - Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga
  - Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja
  - Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba
  - Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (*deferred bonus share right*) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja
  - Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja.



# SEKSI 250 - BUJUKAN

❑ **Bujukan** adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.

❑ **Bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat** dan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.



- ❑ **Bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan:** Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyusunan dan korupsi, melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- ❑ **Bujukan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan:** Meskipun beberapa bujukan tidak dilarang secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mungkin masih memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

# SEKSI 260 - KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN

## I. KETIDAKPATUHAN

- Ketidakpatuhan adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja, Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, Anggota Manajemen, dan Individu lain yang bekerja dibawah arahan Organisasi .

## II. MERESPON ADANYA KETIDAKPATUHAN

1. Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional,
2. Mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
3. Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

## III. TANGGUNG JAWAB

- Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### ▪ Contoh peraturan perundang-undangan terkait:

Kecurangan, korupsi, dan penyuapan, Kesehatan dan keselamatan publik, Pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal, Perlindungan data publik dan perdagangan surat, Perbankan, serta produk dan jasa berharga, Perlindungan lingkungan, Liabilitas pajak dan pension, serta pembayaran lainnya



# SEKSI 270 -TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA


## ❑ Akuntan dilarang:

- 1 Membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
- 2 Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan akan mengakibatkan individu lain melanggar prinsip dasar etika.


## ❑ Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika:

- 1 Tekanan dari anggota keluarga yang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pemilihan Vendor
- 2 Tekanan dari atasan dan kolega untuk memengaruhi penyusunan informasi hasil keuangan dan memanipulasi indikator kinerja
- 3 Tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai
- 4 Tekanan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan bujukan
- 5 Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan untuk tujuan Penghindaran Pajak


# TAHAPAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TEKANAN




1.  
Diskus dengan  
Atasan/Kolega/  
Personil  
Sumber Daya  
Manusia




2.  
Diskus dengan  
Manajemen/  
Pihak yang  
bertanggung  
jawab atas  
Tata Kelola




3.  
Menggunakan  
Kebijakan  
*Whistle-  
Blowing*



4.  
Konsultasi dengan  
Asosiasi profesi/  
Internal & External  
Auditor/Penasehat  
Hukum/Regulator



5.  
Menolak untuk  
menjadi bagian  
(Akuntan tidak lagi  
terlibat dengan  
individu/entitas  
yang melakukan  
tekanan)/  
Mengundurkan diri  
dari organisasi



6.  
Dokumentasi  
(fakta,  
pembahasan,  
Tindakan dan  
Solusi)

**THANK YOU**



[www.iamiglobal.or.id](http://www.iamiglobal.or.id)



Institut Akuntan Manajemen Indonesia



IAMI GLOBAL



@iami.update



Institut Akuntan Manajemen Indonesia



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*



PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN KEUANGAN

# SOSIALISASI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA/ KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

**LIVE EVENTS**  
MICROSOFT TEAMS 

# KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020

## BAGIAN 3 ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

**Narasumber dari Komite Etika Profesi IAPI:**

1. Tarkosunaryo
2. Padri Achyarsyah

## IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

### Judul

### Kode Etik Profesi Akuntan Publik

- Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI.
- Penggunaan sebutan Akuntan Publik mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

### Terminologi

### Anggota

- Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI.

## PERUBAHAN SUBSTANSIAL 1/4

	<b>KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020</b>	<b>KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK EFEKTIF PER 1 JULI 2019</b>
<b>Adopsi</b>	<i>Code of ethics IFAC 2018 Edition</i>	<i>Code of ethics IFAC 2016 Edition</i>
<b>Isi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan sistematika penyajian, Kode Etik efektif per 1 Juli 2020 menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bagian 1: Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual;</li> <li>○ Bagian 2: Anggota yang Bekerja di Bisnis;</li> <li>○ Bagian 3: Anggota yang Berpraktik Melayani Publik;</li> <li>○ Bagian 4A: Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu; dan</li> <li>○ Bagian 4B: Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bagian A: Penerapan Umum Kode Etik;</li> <li>○ Bagian B: Akuntan Publik atau CPA yang Berpraktik Melayani Publik; dan</li> <li>○ Bagian C: CPA yang Bekerja Pada Entitas Bisnis.</li> </ul> </li> </ul>

## PERUBAHAN SUBSTANSIAL 2/4

	<b>KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020</b>	<b>KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK EFEKTIF PER 1 JULI 2019</b>
<b>Isi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pernyataan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>Non-Compliance with Laws and Regulations</i> (NOCLAR)) – Respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 belum diatur.</li><li>• Bagian 2 paragraf 260 mengatur lebih lanjut NOCLAR bagi Anggota yang bekerja di bisnis dan Bagian 3 paragraf 360 mengatur NOCLAR bagi Anggota yang berpraktik melayani publik.</li></ul>	<i>Tidak diatur</i>



## PERUBAHAN SUBSTANSIAL 3/4

	KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020	KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK EFEKTIF PER 1 JULI 2019
Isi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan tentang hubungan yang berlangsung lama antara personel (termasuk rotasi 3 (tiga) kategori Rekan yang terlibat dalam penugasan audit atau reвью atas laporan keuangan untuk entitas berakuntabilitas publik) yang mencakup ketentuan periode jeda (<i>cooling-off period</i>) yang lebih lama dibandingkan pengaturan dalam Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan pada Bagian 2 bagi Anggota yang bekerja di bisnis yang lebih jelas yang mencakup penyusunan dan penyajian informasi dan tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Kode Etik 2019, bagian ini diatur dalam Bagian C yang berlaku bagi CPA yang bekerja pada entitas bisnis.</li> </ul>

## PERUBAHAN SUBSTANSIAL 4/4

	KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020	KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK EFEKTIF PER 1 JULI 2019
<b>Berlaku Efektif</b>	Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik akan berlaku mulai 1 Juli 2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reviu Laporan Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.	

# Architecture New Code (HB 2018)

## PART 1

Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework

(Sections 100 to 199)

*(All Professional Accountants)*

## PART 2

Professional Accountants in Business (PAIBs)

(Sections 200 to 299)

*(Part 2 is also applicable to individuals PAPPs when performing professional activities pursuant to their relationship with the firm)*

## PART 3

Professional Accountants in Public Practice (PAPPs)

(Sections 300 to 399)

## PARTS 4A & 4B

International Independence Standards

Part 4A—Independence for Audits & Reviews

(Sections 400 to 899)

Part 4B—Independence for Assurance Engagements Other than Audit & Review Engagements

(Sections 900 to 999)

## GLOSSARY

*(All Professional Accountants)*

Sumber: IESBA – IFAC *(Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018)*


## DAFTAR ISI BAGIAN 3

### BAGIAN 3

#### ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

- SEKSI 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik Melayani Publik
- SEKSI 310 Benturan Kepentingan
- SEKSI 320 Penunjukkan Profesional
- SEKSI 321 Pendapat Kedua
- SEKSI 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lainnya
- SEKSI 340 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramah tamahan**
- SEKSI 350 Kustodi Aset Klien
- SEKSI 360 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

## KERANGKA KERJA KONSEPTUAL



**Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Anggota harus:**



Menerapkan pertimbangan profesional.



Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan.



Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

**Jika ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Anggota harus:**

- ❖ Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman.
- ❖ Menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.
- ❖ Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

**Bujukan** adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.

Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahamahan antara Anggota dan klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



**Anggota tidak boleh menerima hadiah dan keramahamahan dari klien audit dan asurans, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak (Seksi 420 dan 906)**

### **Bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan:**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyusunan dan korupsi, melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu.

### **Bujukan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan:**

Meskipun beberapa bujukan tidak dilarang secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mungkin masih memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

# BUJUKAN



## PENERAPAN PENGAMANAN

- 01 Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- 02 Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.

## TINDAKAN YG DAPAT MENGHILANGKAN ANCAMAN

- 01 Tidak menawarkan, atau menolak bujukan.
- 02 Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada individu lain yang diyakini.

## TINDAKAN YG DAPAT MENJADI PENGAMANAN

- 01 Bersikap transparan kepada manajemen senior dari Kantor atau klien.
- 02 Mencatat dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior Kantor atau penanggung jawab kepatuhan etika, atau yang dikelola klien.
- 03 Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional.
- 04 Mendonasikan dan mengungkapkan pemberian donasi ke manajemen senior Kantor atau individu yang menawarkan bujukan tsb.
- 05 Mengganti atau mengembalikan bujukan yang diterima.

## RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1/3

Tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh:

- 01 Klien.
- 02 Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- 03 Manajemen klien.
- 04 Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan, klien.





# RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2/3

## Tujuan Anggota Merespons terkait Ketidakpatuhan

01

Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional

02

Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk:

- a. Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; dan
- b. Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi.

03

Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik

# RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3/3

## Audit atas Laporan Keuangan dan/atau Jasa Profesional selain Audit

1

Memperoleh pemahaman atas permasalahan

- ❖ Pemahaman mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan, serta keadaan ketika telah terjadi atau mungkin terjadi
- ❖ Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta pertimbangan profesional
- ❖ Berkonsultasi dengan pihak lain dalam Kantor, jaringan Kantor, asosiasi profesi, atau penasihat hukum

2

Mengatasi permasalahan

- ❖ Membahas ketidakpatuhan atau dugaan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- ❖ Komunikasi terkait Grup
- ❖ Komunikasi dengan Auditor Eksternal (jika Anggota memberikan jasa profesional selain audit)

3

Menentukan perlu tidaknya tindakan lanjutan

- ❖ Penentuan apakah diperlukan mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang

4

Pelanggaran yang mungkin segera terjadi

- ❖ Menyadari tindakan yang nyata atau memiliki intensi untuk dilakukan yang diyakini akan menyebabkan kerugian besar pada kepentingan publik, segera tentukan apakah perlu untuk diskusi dengan manajemen dan TCWG, serta otoritas berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran

5

Dokumentasi

- ❖ Dokumentasi yang cukup tentang permasalahan, kesimpulan, dan pertimbangan profesional
- ❖ Hasil diskusi tentang permasalahan, termasuk sifat, kapan, dan dengan siapa
- ❖ Ketidakpatuhan yang teridentifikasi dan hasil diskusi dengan manajemen dan TCWG

# **BAGIAN 4A**

## **INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

# Architecture New Code (HB 2018)

## PART 1

Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework

(Sections 100 to 199)

*(All Professional Accountants)*

## PART 2

Professional Accountants in Business (PAIBs)

(Sections 200 to 299)

*(Part 2 is also applicable to individuals PAPPs when performing professional activities pursuant to their relationship with the firm)*

## PART 3

Professional Accountants in Public Practice (PAPPs)

(Sections 300 to 399)

## PARTS 4A & 4B

International Independence Standards

Part 4A—Independence for Audits & Reviews

(Sections 400 to 899)

Part 4B—Independence for Assurance Engagements Other than Audit & Review Engagements

(Sections 900 to 999)

## GLOSSARY

*(All Professional Accountants)*

Sumber: IESBA – IFAC *(Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018)*

BAGIAN  
4AINDEPENDENSI  
DALAM  
PERIKATAN  
AUDIT DAN  
PERIKATAN  
REVIU

- SEKSI 400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
- SEKSI 410 Imbalan
- SEKSI 411 Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi
- SEKSI 420 Hadiah dan Keramah-tamahan
- SEKSI 430 Litigasi Aktual dan Ancaman Litigasi
- SEKSI 510 Kepentingan Keuangan
- SEKSI 511 Pinjaman dan Jaminan
- SEKSI 520 Hubungan Bisnis
- SEKSI 521 Hubungan Keluarga dan Pribadi
- SEKSI 522 Pernah Bekerja pada Klien Audit
- SEKSI 523 Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Audit
- SEKSI 524 Pekerjaan dengan Klien Audit
- SEKSI 525 Penugasan Personel Sementara
- SEKSI 540 Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit
- SEKSI 600 Penyediaan Jasa Non-asurans kepada Klien Audit
- SEKSI 800 Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)

# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

## INDEPENDENSI

### Pemikiran

Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

### Penampilan

Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan.

## PERIODE INDEPENDENSI

Selama Periode  
Perikatan


Selama Periode yang  
dicakup oleh laporan  
keuangan

# PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN INDEPENDENSI

**Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka Kantor harus:**

- a) Mengakhiri, menanggukkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
- b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut;
- c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
  - Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
  - Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut.

# IMBALAN



Total imbalan suatu klien tinggi: **ketergantungan** terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan **ancaman kepentingan pribadi** atau **ancaman intimidasi**.

## Signifikansi level ancaman

- Signifikansi klien tersebut secara kualitatif dan/atau kuantitatif bagi rekan atau divisi.
- Sejauh mana besaran kompensasi dari rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

## Pengamanan

- Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan.



## KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI

### Level ancaman bergantung pada:

- Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan jasa tersebut;
- Peran individu dalam tim audit; dan
- Apakah penjualan jasa non-asurans tersebut memengaruhi keputusan promosi.

### Pengamanan

- Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

## HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Kantor, jaringan Kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramahatan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.

## LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

**Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:**

- Materialitas dari litigasi.
- Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya.

### **Pengamanan**

menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

## KEPENTINGAN KEUANGAN

**Tidak boleh dimiliki:**

- Kantor atau jaringan Kantor;
- Anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut;
- Rekan lain pada kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau
- Rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut.

## PINJAMAN DAN JAMINAN

**Tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman** kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk:

- Kantor, jaringan Kantor, atau individu yang memberikan atau menjaminkan suatu jaminan, jika dapat diterapkan; dan
- Klien.

## HUBUNGAN BISNIS

Tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan Kantor, jaringan Kantor atau anggota tim audit, jika dapat diterapkan.

## HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika :

- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit.
- Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan.
- Berada pada posisi seperti itu selama periode apapun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan.

### **Pengamanan**

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan.
- Menugaskan penelaah yang tepat.

## PERNAH BEKERJA PADA KLIEN AUDIT

**Tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit:**

- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
- Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan.

**Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman:**

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim audit.

## RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN AUDIT

**Rekan atau karyawan Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit Kantor.**

## PEKERJAAN DENGAN KLIEN AUDIT

Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Kantor atau jaringan Kantor dan:

- a) Mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit Kantor; atau
- b) Mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai:
  - i. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
  - ii. Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan.

## PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit kecuali:

- a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
- b) Personel tidak terlibat dalam memberikan jasa non-asurans yang tidak diizinkan berdasarkan Seksi 600 dan subseksinya; dan
- c) Personel tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.

## Periode Jeda dari Berbagai Peran

Audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran atau kombinasi peran sebagai rekan berikut selama lebih dari **7 (tujuh) tahun kumulatif**:



## PEMBATASAN AKTIVITAS SELAMA PERIODE JEDA

- 01** Menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit
- 02** Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit
- 03** Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh Kantor atau jaringan Kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau jaringan Kantornya dengan klien audit
- 04** Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit termasuk penyediaan jasa non-asurans yang akan menghasilkan interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau TCWG dan memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit

**Tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di Kantor atau Jaringan Kantornya, seperti dari Pemimpin Rekan atau Rekan Senior**

## Ilustrasi Rotasi untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik





## PENYEDIAAN JASA NON-ASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

Kantor dan jaringan Kantornya mungkin menyediakan berbagai jasa non-asurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya.

Jasa Pembukuan dan Akuntansi

Jasa Administratif

Jasa Penilaian

Jasa Perpajakan

Jasa Audit Internal

Jasa Sistem Teknologi Informasi

Jasa Penunjang Litigasi

Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menyediakan jasa non-asurans kepada klien asuransi meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa.
- Level ketergantungan terhadap keluaran jasa sebagai bagian dari perikatan asuransi.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.

## **BAGIAN 4B**

# **INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

## DAFTAR ISI BAGIAN 4B

### BAGIAN 4B

#### INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

- SEKSI 900 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
- SEKSI 905 Imbalan
- SEKSI 906 Hadiah dan Keramahtamahan
- SEKSI 907 Litigasi Aktual dan Ancaman Litigasi
- SEKSI 910 Kepentingan Keuangan
- SEKSI 911 Pinjaman dan Jaminan
- SEKSI 920 Hubungan Bisnis
- SEKSI 921 Hubungan Keluarga dan Pribadi
- SEKSI 922 Pernah Bekerja pada Klien Asurans
- SEKSI 923 Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Asurans
- SEKSI 924 Pekerjaan dengan Klien Asurans
- SEKSI 940 Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel dengan Klien Asurans
- SEKSI 950 Penyediaan Jasa Non-asurans kepada Klien Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
- SEKSI 990 Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)

## PELANGGARAN ATAS KETENTUAN INDEPENDENSI UNTUK PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU


**Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka Kantor harus:**

- a) Mengakhiri, menangguhkan atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran;
- b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans; dan
- c) Menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan.

Jika Kantor menentukan bahwa tindakan **tidak dapat** dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus, sesegera mungkin, **menginformasikan** kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya.

Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tersebut **dapat dilakukan** untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus **mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil** atau mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya.

Kantor harus mendokumentasikan:

- 
- Pelanggaran;
  - Tindakan yang dilakukan;
  - Keputusan kunci yang dibuat; dan
  - Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola

## HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS

- Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asuransi, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu **tidak boleh**:
  - a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asuransi;
  - b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asuransi; atau
  - c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asuransi.

Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

# RINGKASAN EKSEKUTIF UNTUK KLIEN AUDIT ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## KEPENTINGAN, HUBUNGAN, DAN TINDAKAN YANG DILARANG 1/4

- ❖ Imbalan kontinjen untuk perikatan audit atau, jika material bagi Kantor, untuk jasa non-asurans kepada klien audit.
- ❖ Kepentingan keuangan pada klien.
- ❖ Kepentingan keuangan dalam suatu entitas ketika klien memiliki kepentingan material, dan dapat memengaruhi secara signifikan.
- ❖ Kepentingan keuangan dalam entitas induk jika klien material terhadap entitas tersebut.
- ❖ Pinjaman dari klien yang berupa bank atau institusi keuangan serupa yang tidak dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal, atau dari klien yang bukan berupa bank atau institusi keuangan serupa dan nilainya material.
- ❖ Pinjaman yang material kepada klien.

# RINGKASAN EKSEKUTIF UNTUK KLIEN AUDIT ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## KEPENTINGAN, HUBUNGAN, DAN TINDAKAN YANG DILARANG 2/4

- ❖ Individu yang berada dalam tim audit jika, selama periode yang dicakup oleh audit, orang tersebut adalah direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien, atau karyawan yang dapat secara signifikan memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan.
- ❖ Anggota tim audit yang anggota keluarga dekatnya adalah direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan yang dapat memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan secara signifikan.
- ❖ Mantan anggota tim audit atau rekan yang telah bergabung dengan klien jika hubungan signifikan dengan Kantor tetap ada.
- ❖ Rekan audit utama atau rekan senior/pemimpin rekan yang bergabung dengan klien sebelum rentang waktu yang ditentukan.
- ❖ Rekan/karyawan yang bekerja sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.



## KEPENTINGAN, HUBUNGAN, DAN TINDAKAN YANG DILARANG 3/4

- ❖ Untuk rekan audit utama yang menjalani periode jeda, yang sedang menjadi penelaah pengendalian mutu; berkonsultasi dengan tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik yang memengaruhi perikatan audit; memimpin/mengkoordinasi jasa profesional yang diberikan kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau jaringan Kantor dengan klien audit; atau melakukan peran atau aktivitas lain apa pun yang melibatkan interaksi signifikan atau sering dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, atau yang memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.
- ❖ Membiarkan benturan kepentingan untuk mengompromikan penilaian profesional atau bisnis.
- ❖ Memiliki rekening simpanan pada klien yang tidak berdasarkan ketentuan komersial yang normal.
- ❖ Rekan audit utama yang bekerja selama lebih dari 7 tahun.

## KEPENTINGAN, HUBUNGAN, DAN TINDAKAN YANG DILARANG 4/4

- ❖ Peminjaman personel kepada klien kecuali dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya.
- ❖ Hubungan bisnis yang dekat dengan klien yang memiliki kepentingan keuangan yang signifikan atau material.
- ❖ Menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun yang dibuat dengan intensi memengaruhi perilaku penerima atau individu lain secara tidak patut.
- ❖ Menerima, atau mendorong pihak lain untuk menerima, bujukan apa pun yang disimpulkan oleh auditor dengan intensi memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.
- ❖ Menerima hadiah dan keramah tamahan dari klien kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.

# LARANGAN JASA NON-ASURANS KEPADA KLIEN AUDIT ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## Larangan Tanpa Terkait dengan Materialitas

- ❖ Mengambil alih tanggung jawab manajemen klien audit.
- ❖ Berfungsi sebagai penasihat hukum klien audit.
- ❖ Jasa pembukuan dan akuntansi, termasuk penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan klien audit.
- ❖ Promosi, transaksi, dan penjaminan saham klien audit.
- ❖ Bernegosiasi atas nama klien audit sebagai bagian dari proses rekrutmen.
- ❖ Merekrut direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau manajemen senior yang akan memiliki pengaruh signifikan terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan.
- ❖ Mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa non-asurans kepada klien audit rekan.

# LARANGAN JASA NON-ASURANS KEPADA KLIEN AUDIT ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## Larangan Jika Material terhadap Laporan Keuangan

- ❖ Jasa penilaian.
- ❖ Menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan.
- ❖ Advis perpajakan atau jasa keuangan korporat yang bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian laporan keuangan tertentu yang berkaitan dengan terdapat keraguan memadai terhadap ketepatan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.
- ❖ Bertindak sebagai advokat bagi klien audit sebelum pengadilan publik atau pengadilan dalam penyelesaian permasalahan pajak.
- ❖ Jasa audit internal terkait pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, sistem akuntansi keuangan, atau angka-angka/pengungkapan laporan keuangan.
- ❖ Merancang atau mengimplementasikan sistem TI atas pelaporan keuangan.
- ❖ Mengestimasi kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi laporan keuangan sebagai bagian dari jasa penunjang litigasi.
- ❖ Bertindak sebagai advokat untuk membantu penyelesaian sengketa atau litigasi.

# TERIMA KASIH

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 dapat di download pada link berikut:  
<https://iapi.or.id/iapi/detail/919>



iapi.official



iapi\_official



iapi



www.iapi.or.id



0812-9287-8707



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*



PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN KEUANGAN

# SOSIALISASI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA/ KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

**LIVE EVENTS**  
MICROSOFT TEAMS 